



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021, dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.430.678.151.986,- (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh seribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.338.623.015.380,-	
b. Belanja Daerah	Rp.	1.430.678.151.986,-	
	Defisit/Surplus	Rp.	(92.055.136.606,-)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	92.055.136.606,-	
2. Pengeluaran	Rp.	N i h i l	
	Pembiayaan Netto	Rp.	92.055.136.606,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		N i h i l

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.338.623.015.380,-(satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 208.003.918.564,- (dua ratus delapan milyar tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.858.536.878,- (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.218.199.000,- (enam milyar dua ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.675.000.000,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 104.252.182.686,- (seratus empat milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.084.797.693.931,-(satu triliun delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.013.654.575.424,-(satu triliun tiga belas milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.143.118.507,-(tujuh puluh satu milyar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.821.402.885,-(empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.821.402.885,-(empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.430.678.151.986,- (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 960.554.125.465,- (sembilan ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 554.296.956.130,- (lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 298.996.870.030,- (dua ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.260.299.305,-(seratus tujuh milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.801.960.764,- (dua ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.628.794.056,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.389.524.992,- (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 157.178.941.716,- (seratus lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh seribu tujuh ratus enam belas Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.604.700.000,- (Satu Miliar enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas: belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



[Signature]
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja.
pada tanggal ..30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



[Signature]
ACHMAD TARMIZI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR10.....**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (10-130/2020)**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	208.003.918.564
4.1.01	Pajak Daerah	90.858.536.878
4.1.02	Retribusi Daerah	6.218.199.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.675.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	104.252.182.686
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.084.797.693.931
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.013.654.575.424
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71.143.118.507
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.821.402.885
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.821.402.885
	Jumlah Pendapatan	1.338.623.015.380
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	960.868.134.329
5.1.01	Belanja Pegawai	554.437.974.994
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.169.860.030
5.1.05	Belanja Hibah	107.260.299.305
5.2	BELANJA MODAL	227.628.970.764
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.628.794.056
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.216.534.992
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.178.941.716
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.604.700.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	232.181.046.893
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	232.181.046.893
	Jumlah Belanja	1.430.678.151.986
	Total Surplus/(Defisit)	(92.055.136.606)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.055.136.606
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.055.136.606
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	92.055.136.606
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	92.055.136.606
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Ogan Komerling Ulu



KURYANA AZIS